

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Dalam peningkatan dana dalam negeri, Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Karena masalah Perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah Perpajakan di Indonesia. Sehingga diharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk membayar pajak.

Menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung pada akhir tahun 2017, pendapatan Kota Bandung dari semua jenis pajak mengalami kenaikan. Tercatat, tahun ini kas daerah berhasil mendapat pemasukan sebesar Rp. 2,175 triliun, Lebih besar dibanding tahun 2016 yang hanya mendapatkan pendapatan sebesar Rp 1,72 triliun. Ini secara keseluruhan pajak yang kita dapat mengalami lompatan pendapatan sebesar Rp 455 miliar. Sesuai dengan total pendapatan yang diperoleh dalam pendapatan tersebut terdiri dari pajak hotel sebesar Rp 295 miliar, pajak restoran sebesar Rp 279 miliar, pajak parkir sebesar 40,3 miliar, PPJ sebesar Rp 193 miliar, BPHTB sebesar Rp 695 miliar, PBB sebesar Rp 544 miliar dan PAT Rp 31 Miliar. Namun, berbeda dengan pajak reklame yang mengalami penurunan. Sebab, tahun lalu mendapatkan sebesar 25,6 miliar sementara tahun 2017 ini hanya berhasil

memperoleh diangka Rp 12,8 miliar. Dari pajak daerah di tahun 2017 masih ada beberapa pajak yang mengalami penurunan dalam pendapatan pajak.

(PRFM 107.5 NEWS, 29 Desember 2017)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pokok-Pokok Pemerintah Daerah”, berdasarkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Menurut Ety Muysaroh, (2012:8) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Pembayar pajak tidak akan mendapat kontra prestasi atas pajak yang telah di bayarkan. Pajak tersebut digunakan oleh negara, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Pemerintah telah menetapkan sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assessment System*. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak itu sendiri. **(Ety Muysaroh, 2012:11)**

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua jenis,yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi Kota Bandung memungut pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota memungut pajak yang terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah/Bangunan, (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013 : 7-8)


Pajak Daerah Kota Bandung dipungut oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Beberapa macam pajak yang dipungut oleh Dinas Pelayanan Pajak sesuai dengan amanat Undang - Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat (2) jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota Bandung yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dipungut sejak tahun 2013.

Pajak yang di terima dalam Pendapatan Daerah memiliki beberapa bagian yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan penjelasan ini, bahwa pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah sepenuhnya dibiayai dari penerimaan pendapatan daerah yang sah . Oleh karena itu, upaya pencapaian target penerimaan pendapatan secara intensif terus dilakukan, untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih efektif. Namun demikian itu masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan pendapatan daerah Kota Bandung. Sesuai dengan gambar pada tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah penyumbang terbanyak dari yang lainnya yaitu sebesar 47.13%. Karena pendapatan Asli Daerah ini akan berkontribusi banyak terhadap pajak daerah untuk meningkatkan kepentingan pembangunan negara yang khususnya di Kota Bandung.

Tabel 1.1
Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2017

Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Total Pendapatan
Rp.3,065,143,012,234	Rp.2,592,216,225,000	Rp.846,425,445,268	Rp.6,503,784,682,502

Sumber: BPPD Kota Bandung (diolah)



Sumber: BPPD Kota Bandung (diolah)

Gambar 1.1
Pendapatan Daerah Kota Bandung

Peraturan Daerah Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Daerah. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dikenakan pajak.

Secara keseluruhan target penerimaan pajak daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 memperoleh penerimaan Rp. 1.720.491.187.627,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.186.416.770.000,- atau *persentasenya* sebesar 78,69%, dengan komposisi 2 (dua) mata pajak daerah tidak dapat tercapai targetnya sedangkan 7 (tujuh) mata pajak dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Dilihat dari jumlah pendapatan sesuai *presentase* pada pajak daerah di tahun 2016 meliputi Pajak Hotel *presenatasenya* sebesar 105,70%, Pajak Restoran 102,89%, Pajak Hiburan 102,69%, Pajak Parkir 112,65%, Pajak Penerangan Jalan 102,40%, Pajak Air Tanah 103,65%, PBB 103,07%, Pajak BPHTB 66,72%, dan Pajak Reklame 8,10%. Data yang didapat dari BPPD ini melihat bahwa pada pajak BPHTB mengalami *presentase* yang kecil karena target yang harus

dicapainya sebesar Rp. 660.000.000.000,- tetapi yang terealisasi hanya Rp. 440.329.093.979,-, begitu pula pada pajak reklame yang seharusnya target sebesar Rp. 316.716.770.000,- namun kenyataannya yang direalisasi hanya sebesar Rp. 25.653.533.922,-.

Dari data tersebut terlihat bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu pendukung penting pembangunan Kota Bandung terutama untuk Pendapatan Asli Daerah. Dengan semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri penyelenggaraan pembangunan daerahnya. Sumber : (BPPD Kota Bandung, 2016)

Menurut Ema Sumarna Kepala Dinas Pelayanan Pajak, salah satu fungsi pajak daerah adalah fungsi *budgetair* (sumber penerimaan bagi daerah) dimana penerimaan pajak daerah ini merupakan faktor penting dalam menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah. Hasil penerimaan pajak daerah harus diakui masih belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Demikian halnya dengan kondisi yang dihadapi oleh Kota Bandung dalam struktur pendapatan dalam APBD. Sumber pembiayaan pembangunan di daerah memang tidak hanya diperoleh dari sektor pajak daerah saja, tetapi juga dari perolehan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Namun demikian, dari beberapa sektor penerimaan dan alternatif penerimaan lainnya tersebut, pajak daerah masih merupakan primadona dan menjadi tumpuan utama dalam penerimaan daerah. Kontribusi pajak daerah dalam pembiayaan pembangunan di Kota Bandung dari tahun ke tahun mengalami tren peningkatan. (Pikiran Rakyat, 2016)

Didukung oleh Putra (2016) dalam Jurnal Aplikasi Manajemen 14, Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Maka penelitian ini ingin mengetahui efektivitas dan kontribusi retribusi jasa usaha terhadap penerimaan asli daerah Kabupaten Bandung tahun 2010-2013. Berdasarkan hasil analisis masih banyak jenis retribusi jasa usaha yang kurang

memberikan kontribusi dan tidak efektif terhadap PAD kabupaten Bandung. Maka dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa tidak hanya retribusi jasa usaha saja yang dapat berkontribusi, tetapi dalam jenis pajak daerah juga perlu berkontribusi dan masih ada yang kurang memberikan kontribusi dan tidak efektif terhadap PAD Kota Bandung.

Berdasarkan uraian di atas melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian yang selanjutnya disusun dalam Laporan Tugas Akhir dengan Judul **“TINJAUAN KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi dan efektivitas Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung?
2. Bagaimana kontribusi jenis-jenis Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung?
3. Kendala dan upaya apa yang dibuat untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun Pelaksanaan Penelitian yang dilakukan penulis dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir, yang selanjutnya akan digunakan sebagai syarat untuk menempuh ujian akhir sidang pendidikan pada Program Diploma III Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kontribusi dan efektivitas Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui kontribusi jenis-jenis pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Dispenda Kota Bandung

Sebagai masukan dan informasi untuk pemerintah daerah Kota Bandung atau Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung guna memperbaiki dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan realisasi target sesuai dengan tujuan yang dicapai dan meningkatkan kinerja yang ada sehingga menjadi lebih baik.

2. Masyarakat atau Wajib Pajak

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat (khususnya masyarakat Kota Bandung) mengetahui pentingnya membayar pajak daerah pada pendapatan asli daerah demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pembangunan Kota Bandung.

3. Pihak Lain

Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan, bahan kepustakaan dan bahan penelitian lebih lanjut, khususnya bidang studi perpajakan.

1.5 Sistematika Laporan Tugas Akhir

1. Bab 1 Pendahuluan

Menguraikan mengenai alasan dan motivasi dari penulis dalam memilih topik permasalahan mengenai pajak daerah pada pendapatan asli daerah, merumuskan inti permasalahan, menggambarkan hasil-hasil apa saja yang bisa dicapai dan diharapkan dari penelitian ini mengenai pajak daerah pada

pendapatan asli daerah, menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian mengenai pajak daerah pada pendapatan asli daerah, dan menjelaskan mengenai isi bab-bab yang terdapat pada laporan tugas akhir dari Bab I sampai dengan Bab V.

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka

Merupakan hasil penelusuran tentang kepustakaan yang menjelaskan tentang topik penelitian yang relevan dengan pajak daerah pada pendapatan asli daerah. Menguraikan teori-teori yang menunjang penulisan/penelitian, yang bisa diperkuat dengan menunjukkan hasil penelitian sebelumnya, adapun sub pokok dari bab ini adalah landasan teori, kajian penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran

3. Bab 3 Objek dan Metode Penelitian

Menjelaskan objek yang akan diteliti dan sejarah dinas pendapatan daerah Kota Bandung, serta cara pengambilan dan pengolahan data dengan menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif, serta mendeskripsikan pula secara lebih rinci dan runtut metode penelitian, prosedur penelitian, dan teknik pengumpulan data. Dalam bab ini pun dijelaskan pula mengenai gambaran objek penelitian yang memuat hal-hal seperti struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah beserta visi dan misi.

4. Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil dari penelitian dalam bentuk data berupa perhitungan kontribusi dan efektivitas pajak daerah, perbandingan kontribusi dalam jenis-jenis pajak daerah serta hambatan upaya dalam pemungutan pajak daerah pada pendapatan asli daerah, Temuan atau informasi yang diperoleh dikaitkan dengan tujuan penelitian atau dibandingkan dengan hasil penelitian orang lain yang telah dipublikasikan, sebagaimana diuraikan dalam bagian tinjauan pustaka.

5. Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Berisikan inti hasil penelitian yang berupa jawaban dari masalah sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, dan pembahasan mengenai langkah-langkah perbaikan mengenai pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kota Bandung.

